



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

PERSYARATAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
YANG HARUS DILAMPIRKAN

PERSYARATAN 2 RANGKAP

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Akte pendirian perusahaan;
3. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan ;
4. Surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan/Pemilik (kecuali perseorangan)
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kalimantan Utara;
6. Surat pernyataan bermaterai memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
7. Surat pernyataan bermaterai memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;
8. Surat pernyataan bermaterai memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan;
Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi
9. yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

PERSYARATAN SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH
KELAPA SAWIT (SP2B-KS) YANG HARUS DILAMPIRKAN

PERSYARATAN 2 RANGKAP

- 1 Surat Permohonan Permintaan SP2B-KS bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
- 2 Memiliki/salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3 Legalitas Perizinan PBS (Izin Lokasi, IUP, HGU)
- 4 Akte Notaris pendirian perusahaan
- 5 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 8 Laporan realisasi penyaluran/tanam bibit periode sebelumnya